

Perlindungan Hukum terhadap Anak Adopsi setelah Perceraian Orang Tua Angkat.

Aulia Amanda Putri^{*}, Husni Syawali, Ahmad Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}auiamandap@gmail.com, husnisyam@gmail.com,

Abstract. Marriage is a sacred institution aiming for a harmonious family and offspring. However, not all families can have biological children, leading some couples to choose adoption. Unfortunately, not all adoptions ensure smooth marriages, and divorces may occur, even within the Civil Service (PNS). In such cases, fathers, especially adoptive ones, sometimes neglect financial responsibilities towards their children. The case of Number 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut highlights the issue. This study aims to explore the adoptive father's responsibility post-divorce, legal protection for adopted children, and the considerations behind rejecting a support claim in the North Jakarta District Court Decision. Utilizing the Normative Juridical method, the research delves into library materials, relying on secondary data for analysis. Findings reveal that the adoptive father remains financially responsible for the child post-divorce until the child becomes independent or marries. Legal protection for adopted children persists as a shared obligation between both parents, and the father must continue providing for the adopted child, even if custody lies with the mother. The study sheds light on the complexities of post-divorce responsibilities within adoptive families.

Keywords: *Legal Protection, Adopted Child, Divorce.*

Abstrak. Pernikahan adalah sebuah institusi sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan keturunan yang harmonis. Namun, tidak semua keluarga dapat memiliki anak kandung, sehingga membuat beberapa pasangan memilih untuk melakukan adopsi. Sayangnya, tidak semua adopsi menjamin kelancaran pernikahan, dan perceraian bisa saja terjadi, bahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kasus-kasus tersebut, para ayah, terutama ayah angkat, terkadang melalaikan tanggung jawab finansial terhadap anak-anak mereka, dan kasus No. 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut menyoroti masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab ayah angkat pasca perceraian, perlindungan hukum terhadap anak angkat, dan pertimbangan di balik penolakan gugatan nafkah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah angkat tetap bertanggung jawab secara finansial terhadap anak pasca perceraian sampai anak tersebut mandiri atau menikah. Perlindungan hukum untuk anak angkat tetap ada sebagai kewajiban bersama antara kedua orang tua, dan ayah harus terus menafkahi anak angkatnya, meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Penelitian ini menyoroti kompleksitas tanggung jawab pasca-perceraian dalam keluarga angkat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Perceraian.*

A. Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Perkawinan akan memenuhi kebutuhan biologis seseorang dengan sendirinya. Secara mental dan rohani mereka yang telah melangsungkan perkawinan lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, salah satu tujuan dari perkawinan juga untuk memperoleh keturunan atau anak. Anak merupakan Amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada faktanya tidak semua sebuah keluarga dikarunia anak, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Hal inilah yang membuat pasangan suami dan istri memutuskan untuk mengadopsi anak. Sama halnya dengan anak kandung, anak angkat atau anak adopsi adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana hak-hak tersebut perlu dihormati dan dilindungi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak hak itu antara lain ialah hak mendapatkan pengasuhan. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual dan perlakuan salah lainnya. Dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dijelaskan bahwa akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh oleh anak kandung orang tua angkat.

Meskipun diawal dijelaskan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak selamanya perkawinan berjalan lancar, adakalanya didalam perkawinan antara suami dan istri sudah tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangganya. Dalam hal ini, perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Perceraian tidak hanya terjadi pada orang biasa saja. Tetapi, terjadi juga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dalam kenyataannya ketika terjadi perceraian, seringkali bapak tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, khususnya anak angkat atau anak adopsi. Seperti dalam kasus Nomor 63/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Ut. maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul:

”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Ut)”.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Bapak Angkat Terhadap Anak Adopsi Akibat Perceraian)

Setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan pasti memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam sebuah keluarga, anak merupakan pelengkap kebahagiaan. Anak juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan sudah menjadi tanggung jawab orang tua dalam memberikan kasih sayang, memberikan Pendidikan serta memenuhi segala kebutuhan hidup anak.

Namun tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak. Inilah salah satu alasan suami istri untuk mengadopsi anak. Mengadopsi seorang anak menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi untuk menjadikan anak adopsi atau anak angkat selayaknya anak kandung. Hal tersebut mengakibatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan terhadap anak adopsi atau anak angkat. Bentuk pemeliharaan anak adopsi atau anak angkat sama seperti pemeliharaan anak kandung karena anak adopsi sudah sah secara hukum melalui penetapan Pengadilan.

Pemeliharaan terhadap anak adopsi merupakan tanggung jawab orang tua angkatnya sampai anak itu kawin atau sudah mandiri terlepas saat masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika sudah bercerai. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Undang – Undang Perkawinan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan baik bapak atau ibu meskipun telah bercerai tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Setelah bercerai bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak, bila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perubahan keadaan dari sebuah perkawinan akibat perceraian akan berdampak pada kehidupan anak adopsi atau anak angkat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam kasus tersebut perceraian terjadi karena adanya percekocokan yang terus – menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sejak tahun 2017 keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi. Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang telah ditanda tangani oleh keduanya. Selama 8 tahun perkawinan keduanya tidak dikaruniai anak. Akhirnya pada tahun 2010 mereka mengadopsi bayi perempuan yang bernama Angelica Ashyama Buha Siahaan (atau yang disingkat AABS) pada saat perceraian terjadi, baru berumur 10 (sepuluh) tahun. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Meskipun demikian ibu sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah untuk menjalankan tanggung jawab. Dan ayah meskipun hak asuh ada di ibu, tidak boleh melalaikan tanggung jawab. Meskipun telah bercerai ayah tetap harus turut andil dalam mendidik, terutama membiaya kebutuhan anak hingga anak tersebut sudah mandiri.

Perlindungan Hukum Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat

Perceraian yang terjadi diantara orang tua sangat berdampak bagi anak terutama anak adopsi atau anak angkat. Hal tersebut mengakibatkan harus terpenuhinya segala perlindungan dalam bentuk pemeliharaan terhadap anak adopsi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Dalam hal pemenuhan hak – hak anak adopsi tentulah orang tua angkatnya yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak dari anak adopsi tersebut. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban – kewajiban orang tua dalam memenuhi hak – hak anak terutama anak adopsi, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini, dan senantiasa memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kewajiban – kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan orang tua terhadap anaknya. Perlindungan terhadap anak adopsi tersebut harus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Termasuk ketika

pasangan suami istri sudah tidak terikat dalam ikatan perkawinan atau bercerai. Kewajiban tersebut harus dijalankan dengan tujuan untuk menjamin hak – hak dan kesejahteraan anak.

Hak – hak anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ialah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Tidak hanya itu, anak berhak untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, dimana perlindungan ini diberikan baik semasa didalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Pada prinsipnya, Tindakan adopsi menghasilkan “kekuasaan” orang tua terhadap anak yang diadopsi. Kekuasaan tersebut membuat orang tua menjadi orang pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara Rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Menurut Wirjono Prodjodikoro kekuasaan orang tua ini memakai istilah “penguasaan anak”. Seorang anak yang belum dewasa, berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam Masyarakat. Penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik si anak.

Kekuasaan orang tua terdapat didalam BAB ke-14, Buku 1 Pasal 298 sampai dengan Pasal 329 KUHPerduta. Berbeda dengan KUHPerduta, dalam Undang – Undang Perkawinan tidak ada bab tersendiri untuk masalah kekuasaan orang tua ini, tetapi ketentuan yang terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam BAB X Undang – Undang Perkawinan, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak”, yang mencakup Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Disamping itu ketentuan dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan, yang memuat aturan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, juga mempunyai ketentuan tentang Kekuasaan Orang Tua. Untuk Kekuasaan Orang Tua ini Undang – Undang Perkawinan memakai istilah “pemeliharaan anak” dan “penguasaan anak” sebagaimana tercantum dalam Pasal 41. Dalam Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Perkawinan, bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, maka Pengadilan dapat memberi keputusannya. Seperti pada kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut, baik Penggugat maupun Tergugat sama – sama ingin mendapatkan hak asuh anak. Dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama Angelica Ashyma Buha Siahaan, karena selama ini Penggugatlah yang selalu mengerti serta mengenal keinginan anaknya.

Dalam memutuskan petitum ketiga dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat mandiri. Selain dari pada itu dalam jurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, juga menyatakan apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu, pihak ibu.

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan serta Jurisprudensi Mahkamah Agung di atas, oleh karena sesuai fakta diketahui bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Angelica Ashyma Buha Siahaan, lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 2010, anak kesatu perempuan dari suami isteri Siahaan, Lia Indra dan Lena Haro (vide bukti P.4 dan bukti T.4), saat ini masih tergolong anak-anak yaitu berumur ± 10 (sepuluh) tahun. Dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa ternyata selama perpisahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi si anak sudah berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan anak Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam persidangan bahwa ia (Angelica Ashyma Buha Siahaan) tidak mau ikut dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi galak, sehingga Saksi yang berinisial AABS takut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak yang berinisial AABS memilih ikut bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta demi kepentingan yang terbaik untuk anak itu. Maka Majelis Hakim mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga hak asuh anak jatuh pada ibunya. Namun dengan tidak menghalangi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah untuk menemui dan turut serta dalam merawat anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap hak asuh anak, Penulis setuju dengan pertimbangan tersebut, bahwa AABS yang merupakan anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang pada saat perceraian baru berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibunya hingga ia dewasa dengan tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah untuk dapat turut andil dalam memelihara, mendidik, memberi biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Serta tidak menghalangi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menemui anaknya. Namun, jika dalam prakteknya orang tua yang telah diberikan hak asuh anak (dalam kasus ini ibu) terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dilakukan pengawasan, bahkan kuasa asuh orang tua tersebut dapat dicabut melalui penetapan Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan anak. Dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus mengedepankan hak-hak dan kesejahteraan anak itu sendiri serta kepentingan terbaik bagi si anak.

Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Nafkah Anak Adopsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. hanya mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, dimana Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN kepada Penggugat. Namun, menolak gugatan Penggugat mengenai biaya hidup dan kebutuhan Pendidikan anak yang dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Dalam menolak putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa demi memikirkan anak, akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil keputusan untuk menuntun langkah sendiri bersama anaknya yang akhirnya “ada seorang laki-laki yang tidak tega melihat keadaan Penggugat dan laki-laki tersebut mau bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat, maka Penggugat menikah dengan laki-laki yang penuh tanggung jawab tersebut”, dan setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pria bernama Timbul Siburian hidup bahagia didaerah Serang Kota Provinsi Banten.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengetahui sendiri bahwa ATM remon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi isinya cuman Rp.1.700.000,-/bulan (satu juta tujuh ratus ribu rupiah perbulan), oleh karenanya tuntutan biaya hidup dan kebutuhan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut Majelis kurang memenuhi rasa keadilan, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak.

Namun dari surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 April 2020, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan anaknya sudah tidak dinafkahi lagi sejak akhir Agustus 2017 dikarenakan Tergugat sudah memblokir uang ATM gajinya. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, faktanya bahwa Tergugat masih terus memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak tergugat walaupun Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan anaknya, Tergugat juga baru memblokir ATM pada saat Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi.

Dalam persidangan baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Pada intinya menerangkan bahwa Tergugat ini merupakan seorang anggota POLRI, namun Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya. Bahkan kedua saksi ini yang menafkahi anak adopsi Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun kebelakang.

Tidak hanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja yang mengajukan saksi-saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menegaskan bahwa selama ini Tergugatlah yang menafkahi anak Tergugat dan Penggugat, serta salah satu saksi yang merupakan atasan dari Tergugat ini juga menjelaskan tidak pernah menyatakan untuk memblokir rekening Tabungan Tergugat.

Majelis Hakim dalam menolak gugatan nafkah anak ini memiliki pertimbangan sebagaimana yang sudah diuraikan. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang berada dibawah ampunan Penggugat ialah karena ada seorang laki-laki yang mau bertanggung jawab atas biaya kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat. Padahal, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab seorang bapak terhadap anak itu tidak terputus meskipun setelah perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan, dimana bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat merupakan seorang anggota POLRI. Dimana tanggung jawab untuk memberi biaya penghidupan bagi suami PNS kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa anak atau anak-anaknya mendapatkan sepertiga dari bagian gaji. Karena berdasarkan ayat (7) hanya nafkah bekas istri yang terhapus bila bekas istri dari PNS yang bersangkutan telah kawin lagi. Sehingga meskipun Penggugat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang mau bertanggung jawab atas biaya kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat, Tergugat tetap memiliki tanggung jawab dalam membiayai kebutuhan anaknya.

D. Kesimpulan

Tanggung jawab bapak angkat terhadap anak adopsi berdasarkan Pasal 45 Undang – Undang Perkawinan itu sampai anak tersebut sudah mandiri atau sudah kawin, terlepas saat orang tuanya masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika sudah bercerai. Bentuk tanggung jawab bekas suami terhadap anak adopsi diuraikan dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan dimana bapak bertanggung jawab dalam memelihara, mendidik anak-anaknya. Serta bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak. Perlindungan Hukum Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam pemenuhan hak – hak anak adopsi tentu orang tua angkatnya yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak dari anak adopsi tersebut. Dimana hak – hak anak tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Undang – Undang

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ibunya hingga ia dewasa dengan tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah serta tidak menghalanginya untuk bertemu. Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Kesejahteraan anak. Dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus mengedepankan hak – hak dan kesejahteraan anak itu sendiri serta kepentingan terbaik bagi si anak. Dalam menolak gugatan nafkah pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang berada dibawah ampuan Penggugat ialah karena ada seorang laki-laki yang mau bertanggung jawab atas biaya kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat. Padahal, sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab seorang bapak terhadap anak itu tidak terputus meskipun setelah perceraian termasuk dalam hal biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, anak atau anak-anaknya dari PNS pria yang bercerai mendapatkan sepertiga dari bagian gaji. Sehingga meskipun Penggugat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang mau bertanggung jawab atas biaya kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat, Tergugat tetap memiliki tanggung jawab dalam membiayai kebutuhan anaknya.

Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, kesehatan dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Ut)” tepat pada waktu yang diharapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan, juga untuk setiap bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan yang terhormat Dr. Ahmad Faizal Adha, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya dan terimakasih atas segala bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku dosen penguji, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Mama Lina Helynarti yang selalu menjadi penguat dan penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan moral maupun materiil, serta doa kepada penulis, dan untuk Papa Ferdian Irawan (Alm.) semoga ditempatkan di tempat terbaik disisi Allah SWT serta kelak dapat dipertemukan kembali. Adik-adikku tersayang Amelia Andini Putri dan Arthur Aliansyah Putra Irawan terimakasih yang tak terhingga untuk segala dukungan dan kehangatan dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010.
- [2] Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta 1990.
- [3] Joko Basuki, Zulfa, Sutriya, Nasution, Ajarotni, Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 2009.
- [4] R. Soetjo Prawidohamidjojo dan Martha Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, Surabaya 2008.
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta 2003.

- [6] Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, Jakarta
- [7] Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- [8] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [9] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- [11] Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001.
- [12] M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- [13] Sri, R., 1*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [14] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>